

KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'ĀN

Rahmat Abd. Rahman

Abstract

Al-Qur'ān explains about justice principles of life comprehensively. The justice criterion is all originating in God set, the principles and application form, that Allah swt is very fair and cannot be cruel to his servant creation. The justice application in Islam is not the relative problems because the escort is very clear. It can be found application form or rule forms also so that justice upholders just do and follow it. Islam has been decided the justice of men and women differences in worship and social interaction concepts, thus the differences between devoting and infidel people have been decided by justice realization on themselves, so that the intervention of human's mind to the decision such as justice rule is Limited. The justice is to give someone according to its right. It is also means objective attitude to view and behave something, or to act proportionately. The justice can also mean al-hikmah, that is to put something in a certain place and not pass over the limitation. The justice also means someone's characteristic keeping himself to do sin as its belief demand. The justice in al-Qur'ān has been developer by some principles, such as equality, honesty, and sincerity.

Keyword : Keadilan, Al-Qur'ān.

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'ān adalah wahyu dari Allah swt. yang berisi petunjuk bagi seluruh umat manusia di dalam kehidupan mereka. Petunjuk itu begitu lengkap mengatur segala aspek yang ada di atas dunia ini, bahkan di dalam al-Qur'ān Allah swt. menegaskan bahwa tidak ada satupun kemaslahatan bagi umat manusia kecuali di dalam al-Qur'ān ada penjelasannya. Allah swt. berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ
مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami

al-pakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan". (QS. al-An'ām/6: 38) ¹.

Kitab suci al-Qur'an dipenuhi dengan berbagai macam konsep kehidupan, di antaranya adalah konsep keadilan. Keadilan adalah keseimbangan dalam segala sesuatu, menurut Syaikh Abdurrahmān Nāṣir al-Sa'dī rh. keadilan merupakan pondasi tegaknya langit dan bumi², sebagaimana firman Allah swt. di dalam al-Qur'an :

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya". (QS. al-Mu'minūn/23: 71).³

Kata *al-'Adlu* yang bermakna keadilan, disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 22 kali beserta segala bentuk perubahan katanya, baik dalam bentuk kata kerja (*fi'lun*) ataupun dalam bentuk kata benda (*ismun*). Masing-masing dari penyebutan kata itu dengan perubahannya memberikan *dilālah* (maksud) yang berbeda-beda, hal mana menunjukkan besarnya perhatian terhadap persoalan keadilan di dalam kehidupan. Penyebutan kata *al-'Adlu* yang begitu banyak di dalam al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas pada makalah ini

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Medina: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Mushaf al-Syarīf, 1418 H), h. 192

²Abdurrahmān Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsir Kalām al-Mannān*, Ed. Abdurrahmān al-Luwayhiq (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000), h. 556

³Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 534

adalah: bagaimana konsep keadilan di dalam al-Qur'an ?
Pembahasan pokok tersebut dikembangkan menjadi tiga sub masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah keadilan itu ?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip keadilan di dalam al-Qur'an ?
3. Bagaimanakah aspek-aspek keadilan di dalam al-Qur'an ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Keadilan (*al-'Adlu*)

Kata *al-'Adlu* di dalam bahasa Arab adalah bermakna *al-Tawāzun* atau keseimbangan dan sifat lurus⁴. Menurut Ibnu Manẓūr rh. *al-'Adlu* adalah sifat yang tersimpan di dalam diri untuk berbuat lurus, dan sifat ini juga merupakan antonim dari sifat dosa dan penyimpangan⁵. Sedangkan menurut al-Jurjānī, *al-'Adlu* adalah keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau kecenderungan kepada kebenaran⁶. Di dalam aspek bahasa, kata *al-'Adlu* memiliki sinonim yaitu kata *al-Qisṭu* dan *al-Istiḳāmah*. Di dalam al-Qur'an pun kesemua kata ini disebutkan dengan makna yang sama, khususnya kata *al-'Adlu* dan *al-Qisṭu*.

⁴Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz. Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid III (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), h. 569.

⁵Muammad bin Mukarram bin Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Jilid XI (Cet. I; Beirut: Dār al-Ṣādir, t.th), h. 430.

⁶Ali bin Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H), h. 147.

Keadilan menurut Ibnu Taimiyah rh., adalah kunci agama dan kebenaran serta segala kebaikan⁷, sebab ia merupakan pondasi tegaknya langit dan bumi ini. *Al-'Adlu* dapat berarti sikap obyektif di dalam memandang dan menyikapi sesuatu atau proporsional di dalam melakukan suatu amalan bahkan hingga kebaikan sekalipun.

Keadilan juga dapat berarti *al-hikmah*, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak melampaui batas. Dalam konteks ini, Rasulullah saw. membenarkan Salmān al-Fārisī ra. ketika menegur Abu al-Dardā' ra. yang menyia-nyiakan istrinya karena kesibukan beribadah siang dan malam⁸.

B. Prinsip-prinsip Keadilan di Dalam al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan di dalam kehidupan secara komprehensif, seperti yang difirmankan oleh Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁷Aḥmad ibn Abdul Ḥalīm ibn Taimiyah, *al-Istiqāmah*, Jilid I (Cet. I; Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad ibn Sa'ūd, 1403 H), h. 434.

⁸Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muḥammad ibn Isma'īl al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Ma'a al-Faṭḥ, Kitāb al-Ṣiyām, Bab Man Aqsama 'Ala Akhihi Liyufiira fi al-Taṭawwu'*, Jilid IV (Cet. II; Kairo: Dār al-Rayyān, 1409 H), h. 246-247, no. 1968. Adapun lafaznya:

إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه
 "Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, dirimu pun punya hak atas dirimu dan keluargamu juga punya hak atas dirimu, maka berikanlah kepada masing-masing haknya".

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. al-Māidah/5: 8.⁹

Ayat ini menjelaskan beberapa prinsip keadilan di dalam Islam, antara lain yaitu:

1. Kesetaraan (*al-Musāwāh*)

Sebagai makhluk ciptaan Allah swt., semua manusia sama di hadapan Allah swt. yang membedakan antara mereka hanyalah sifat ketakwaan. Tidak ada perbedaan antara kaum lelaki dan wanita dalam keberhakannya mendapatkan keadilan, bahkan antara kaum beriman dan *kuffar* sekalipun di dalam persoalan keadilan adalah setara, sebagaimana yang terkandung pada ayat di atas dan pada Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 8. Olehnya itu, kewajiban setiap muslim untuk berbuat adil bagi seluruh manusia tanpa melihat perbedaan yang ada. Meskipun tentu saja, bentuk-bentuk keadilan yang dimaksudkan pada ayat ini adalah tetap berpedoman pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah swt. di dalam syariat-Nya agar tidak menimbulkan perselisihan antar sesama umat manusia tentang standar keadilan itu sendiri.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*,

Ukuran keadilan adalah segala yang datang dari Allah swt. baik prinsip maupun bentuk-bentuk penerapannya, sebab Allah swt. adalah Rabb yang Maha Adil tidak menzhalimi hamba ciptaan-Nya. Di dalam hal ini dapat dilihat pada Q.S. Ali 'Imrān/3:182, al-Anfāl/8:5, al-Ḥajj/22:10, Fuṣṣilat/41:46, Qāf/50:29. Penerapan keadilan di dalam Islam bukanlah persoalan *nisbi* (relatif) sebab panduannya sangat jelas, dapat ditemukan dalam bentuk aplikasi atau juga berbentuk rambu-rambu. Sehingga tidak tersisa bagi para penegak keadilan kecuali tinggal melaksanakan dan mengikutinya.

Islam telah menetapkan keadilan atas perbedaan kaum laki-laki dan perempuan di dalam konsep ibadah maupun muamalah, demikian pula perbedaan antara orang beriman dan kafir telah ditetapkan pelaksanaan keadilan atas mereka masing-masing, sehingga intervensi akal pikiran manusia terhadap ketetapan yang berupa rambu-rambu keadilan sangatlah terbatas.

Menurut Imam Abu Ja'far al-Ṭabari, setiap muslim hendaknya menegakkan keadilan dalam sikap dan perbuatannya terhadap kawan dan lawannya serta tidak melampaui batasan Allah swt. dalam menghadapi siapapun di antara mereka, permusuhan tidak boleh membuatnya melanggar batasan Allah

swt., demikian pula dengan persahabatan, tetapi semuanya harus kembali kepada putusan dan ketetapan dari-Nya swt.¹⁰

Maksud dari poin ini adalah, kesetaraan merupakan salah satu prinsip keadilan yang diperintahkan di dalam al-Qur'ān.

2. Kejujuran (*al-Ṣidq*)

Kejujuran adalah kesesuaian antara sikap dan keyakinan. Keadilan pada ayat ini bertumpu pada sifat kejujuran dari diri masing-masing muslim, sehingga dapat ditegakkan secara sempurna tanpa batas. Menurut Imam Ibnu Kaṣīr rh., kejujuran dalam menegakkan keadilan berlaku terhadap diri dan kerabat, sebab kebenaran adalah hakim atas setiap manusia dan hendaknya didahulukan atas segenap kepentingan siapapun, meskipun dirasa pahit dalam mewujudkannya¹¹.

Al-Qur'ān mengajarkan umat Islam agar keadilan ditegakkan di atas prinsip kejujuran sehingga dapat memberikan hasil dan tujuannya yaitu keamanan dan keseimbangan di dalam kehidupan.

3. Kemurnian (*al-Ikhlāṣ*)

¹⁰Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, Jilid X (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H), h. 95.

¹¹Isma'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Ed. Sāmi Muḥammad Salāmah, Jilid II (Cet. II; Dār Ṭaybah, 1420 H), h. 433

Kemurnian niat dan tujuan juga merupakan salah satu prinsip dalam menerapkan keadilan di dalam Islam. Di dalam al-Qur'ān, Allah swt. menisbatkan kepada diri-Nya maksud dari setiap persaksian yang adil, sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
 “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah”. Q.S. al-Nisā’/4: 135.¹²

Menurut Imam Ibnu Kaṣīr rh., perintah ini adalah berarti hendaknya penegakan keadilan hanya semata-mata untuk mencari keridaan Allah swt.¹³. Keadilan yang ditegakkan dengan penuh kemurnian niat dan tujuan akan memberikan jaminan perasaan tenteram bagi segala pihak.

C. Bidang-bidang Keadilan Dalam al-Qur'ān

Di dalam al-Qur'ān terdapat penjelasan tentang beberapa bidang keadilan, di antaranya adalah:

1. Pencatatan Hutang-Piutang

Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 282. Menurut Ibnu Kaṣīr rh., yang dimaksud dengan berbuat adil dalam mencatat transaksi hutang-piutang adalah tidak berbuat kecurangan dengan menambah atau mengurangi hak bagi salah satu pihak yang

¹²Departemen Agama RI, *op.cit.*,

¹³Ibnu Kaṣīr, *op.cit.*

bertransaksi, namun mencatatkannya sebagaimana yang mereka sepakati¹⁴.

Hutang-piutang adalah merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana lazimnya segala macam transaksi yang rentan menimbulkan perselisihan, maka transaksi hutang piutang pun diperintahkan untuk dipersaksikan. Di dalam Islam, seorang saksi dipersyaratkan dari kalangan yang terpercaya (*al-'adl*) baik sifatnya maupun persaksiannya, maka di saat pihak yang melakukan hutang piutang tidak mendapatkan saksi yang memenuhi persyaratan seperti itu, mereka pun diperintahkan untuk menuliskan transaksi tersebut dengan benar sebagaimana adanya, dan jika mereka tidak mampu melakukannya, maka diarahkan kepada pihak ketiga yang mampu untuk membantu mereka untuk hal itu. Lalu akad transaksi yang telah dituliskan tersebut diperintahkan untuk kembali dipersaksikan kepada dua orang laki-laki beriman atau dua orang perempuan pengganti seorang lelaki. Menurut Ibnu al-'Arabi, perintah persaksian setelah pencatatan adalah bersifat sunnah dan tidak wajib¹⁵.

Keadilan yang dimaksud pada ayat ini bukanlah sifat yang melekat pada orang, tetapi kebenaran sesuai kesepakatan antara

¹⁴*Ibid*, Jilid I, h. 724.

¹⁵Muhammad ibn 'Abdullah, *Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H), h. 332.

pihak yang melaksanakan transaksi tanpa melebihkan atau menguranginya.

2. Penegakan Hukum

Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah pada Q.S. al-Nisā'/4: 58, al-Nisā'/4: 135, al-Māidah/5: 95 dan al-An'ām/6: 152. Persoalan keadilan dalam penegakan hukum merupakan aspek yang paling *krusial* di dalam al-Qur'ān, olehnya itu didapatkan perintah dalam jumlah yang banyak akan hal ini, baik pada ayat-ayat yang di sebut ini maupun pada ayat dalam konteks lain yang tidak mencantumkan kata *al-'adlu*. Menurut Muḥammad ibn Ka'ab sebagaimana yang dikutip oleh Imam ibn Kašīr rh., perintah untuk menegakkan keadilan dalam aspek hukum adalah lebih banyak ditujukan kepada para penguasa khususnya para hakim sesuai kompetensi mereka¹⁶.

Keadilan yang dimaksud dalam aspek hukum adalah menyampaikan hak kepada masing-masing pihak tanpa memandang perbedaan. Menurut Syaikh Abdurrahmān Nāšir al-Sa'dī, keadilan inilah yang menjadi pondasi tegaknya langit dan bumi¹⁷, dengannya ia akan bertahan dan kehidupan akan tetap eksis, namun jika keadilan ini hilang maka yang terjadi adalah kehancuran. Pembenaarannya adalah sabda Rasulullah saw. di dalam hadis:

¹⁶Ibnu Kašīr, *op.cit*, jilid II, h. 341.

¹⁷Al-Sa'di, *op.cit.*, h. 556.

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

*“Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kamu adalah (sifat ketidakadilan) jika yang mencuri kaum bangsawan maka mereka abaikan, namun jika yang mencuri kaum lemah maka mereka segera bertindak secara hukum”.*¹⁸

Keadilan dalam aspek hukum merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hidup secara aman, sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. al-Nisā'/4: 58 ini.

3. Akidah dan Keyakinan

Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah yang terdapat pada Q.S. al-Naḥl/16: 76. Keadilan dalam persoalan akidah adalah inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. sebab yang dimaksud dengan keadilan dalam hal ini adalah akidah tauhid.

Agama Islam mengajarkan untuk berbuat adil pada segala hal, keadilan yang dimaksud adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebagaimana yang telah dibahas pada poin terdahulu. Jika terhadap sesama manusia saja seorang muslim diperintahkan untuk berbuat adil, maka terhadap hak-hak Allah swt. tentulah lebih utama. Hak Allah swt. yang terbesar adalah penyembahan secara murni dan pengingkaran terhadap segala bentuk sembah selain-Nya *Jalla Wa'alā* (tauhid).

¹⁸al-Bukhari, *op.cit.*, jilid XII, *Kitāb al-Ḥudūd, Bāb Karāhiyatu al-Syafā'ah fī al-Ḥaddi Iza Ruffi'a Ilā al-Sultān*, h. 89

Perbuatan kesyirikan atau menduakan Allah swt. adalah kezaliman terbesar yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap penciptanya, hal ini dijelaskan di dalam Q.S. Luqmān/31:13. Hal ini adalah karena ia tidak memberikan kepada Allah swt. hak-Nya dan atas dasar itu perbuatan syirik disebut sebagai kezaliman.

Rasulullah saw. ditemui oleh para sahabat ra. buat menanyakan maksud dari kata kezaliman pada Q.S. al-An'ām/6: 82, maka beliau menjawab sebagai kezaliman seperti yang disebut pada ayat Lukman yaitu kesyirikan¹⁹. Suatu penjelasan yang menunjukkan bahwa keadilan sangat utama dituntut pada aspek akidah dan keyakinan.

4. Perbuatan Baik (*ihsān*)

Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah yang terdapat pada Q.S. al-Naḥl/16:90. Keadilan yang dimaksud dalam aspek ini adalah membalas kebaikan dengan kebaikan atau menyamaratakan pembagian kepada orang-orang yang berhak secara proporsional.

Perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang berhak untuk mendapatkan balasan yang sama, maka dalam hal ini al-Qur'ān menganjurkan untuk berbuat adil terhadap siapa saja yang telah berbuat baik kepada seseorang. Keadilan dalam

¹⁹Aḥmad ibn Ḥambal al-Syaibāni, *al-Musnad*, Jilid I (Kairo: Muassasah Qurṭuba, t.th), h. 378.

maksud ini dapat berupa jenis yang sama dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, seperti menjawab salam sebagaimana yang terdapat pada Q.S. al-Nisā'/4: 86, atau tidak sejenis sebagaimana yang tersebut di dalam hadis:

وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ
فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

*“Barangsiapa yang berbuat kebaikan padamu maka balaslah (dengan kebaikan pula), jika kamu tidak mendapatkan untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah hingga kamu merasa telah membalasnya dengan baik”.*²⁰

Islam mengajarkan umatnya untuk bersifat setia dan amanah, maka ia memerintahkan setiap muslim untuk berbuat adil kepada siapapun yang melakukan kebaikan kepada mereka dengan membalas kebaikan tersebut secara baik pula.

5. Rekonsiliasi (*iṣlāḥ*)

Adapun ayat yang menjelaskan hal ini adalah yang terdapat pada Q.S. al-Hujurāt/49: 9. Yang dimaksud dengan keadilan dalam konteks ini menurut Imam al-Ṭabari adalah mengembalikan persoalan yang terjadi antara kedua pihak yang berselisih kepada al-Qur’ān dan hadis, serta meminta keduanya untuk jujur dan ikhlas dalam menerima hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur’ān dan hadis tersebut²¹.

²⁰Sulaimān ibn al-Asy’as al-Sijistānī, *al-Sunan, Kitāb al-Zakāh, Bāb ‘Aḥyiyatu Man Sa’ala Billāhi*, Jilid II (Cet. I; Himṣ: Dār al-Hadīṣ, 1971), h. 310, no. 1672.

²¹Al-Ṭabari, *op.cit.*, Jilid XXII, h. 292.

Kaum mukminin adalah bersaudara, ikatannya adalah iman yang dibangun di atas al-Qur'ān dan hadis, sehingga jika terjadi pertikaian antara dua pihak kaum mukminin maka Allah swt. memerintahkan untuk mendamaikan antara keduanya dengan ikatan dan pondasi tersebut. Dengan kekuatan iman yang ada pada masing-masing mereka, diharap untuk bisa mengembalikan keduanya kepada keadaan yang normal yaitu persaudaraan dan meninggalkan pertikaian, inilah keadilan yang diperintahkan di dalam ayat ini.

6. Poligami

Adapun ayat yang menjelaskan hal ini adalah yang terdapat pada Q.S. al-Nisā/4: 3 dan al-Nisā/4: 129. Yang dimaksud dengan keadilan pada aspek ini adalah pembagian hak kepada masing-masing istri. Menurut Imam Ibnu al-'Arabī, hak istri yang wajib untuk diperlakukan secara adil adalah bermalam dan hak-hak pernikahan lainnya secara lahiriyah, sedangkan hak yang berkaitan dengan hati maka telah dinegasikan oleh Allah swt. pada ayat 129²². Menurut Syaikh Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī hak lahiriyah seorang istri atas suaminya ada 3, yaitu: nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal²³.

²²Ibnu al-'Arabī, *op.cit.*, Jilid I, h. 409 dan 634.

²³Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī kaset ceramah berjudul: *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, dikeluarkan oleh produser rekaman al-Aqidah al-Islamiyah di kota Jeddah, KSA.

Bagi seorang yang menikah dengan lebih dari seorang istri, hendaknya menegakkan keadilan seperti yang diperintahkan di dalam ayat-ayat ini agar pernikahannya dapat terjaga sesuai tuntunan Islam, meskipun di dalam ayat ini juga diisyaratkan bahwa hal itu tidaklah mudah.

7. Persaksian (*syahādat*)

Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah yang terdapat pada Q.S. al-Māidah/5:8, al-Māidah/5:106, al-Ṭalāq/65:2. Keadilan yang dimaksud pada ayat-ayat ini adalah sifat yang melekat pada diri seorang saksi, yaitu terpercaya dalam perilaku kesehariannya dengan tidak melakukan dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil.

Seorang saksi dapat memberi atau mengambil hak orang lain, dengan persaksiannya seseorang bisa senang atau susah. Olehnya itu dipersyaratkan agar saksi berasal dari orang yang dapat dipercaya demi tegaknya keadilan, sebab seorang hakim tidak menjatuhkan hukum kecuali atas dasar persaksian yang ada.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keadilan itu adalah memberikan kepada masing-masing orang haknya. Dapat pula berarti sikap obyektif di dalam

memandang dan menyikapi sesuatu atau proporsional di dalam melakukan suatu amalan bahkan hingga kebaikan sekalipun. Keadilan juga dapat berarti *al-ḥikmah*, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak melampaui batas. Keadilan juga dapat berarti sifat seseorang yang terjaga dari perbuatan dosa sebagai tuntutan keimanannya.

2. Keadilan di dalam al-Qur'ān dibangun di atas beberapa prinsip, di antaranya adalah: kesetaraan, kejujuran dan keikhlasan.
3. Keadilan di dalam al-Qur'ān meliputi bidang-bidang berikut: Pencatatan hutang-piutang, penegakan hukum, akidah dan keyakinan, perbuatan baik, rekonsiliasi, poligami dan persaksian.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan ini, maka sebagai implikasinya adalah diharapkan kepada seluruh umat Islam untuk menegakkan keadilan, dengan didahului oleh upaya mengetahui batasan-batasannya sesuai yang dijelaskan oleh Allah swt. di dalam al-Qur'ān ataupun di dalam hadis Rasulullah saw. lalu menerapkan keadilan tersebut di dalam diri, keluarga, bangsa dan negara serta umatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmān Nāṣir al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Ed. Abdurrahmān al-Luwayhiq, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Aḥmad ibn Abdul Ḥalim ibn Taimiyah, *al-Istiqāmah*, Cet. I; Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad ibn Sa'ūd, 1403 H.
- Aḥmad ibn Ḥambal al-Syaibāni, *al-Musnad*, Kairo: Muassasah Qurṭuba, t.th.
- 'Ali bin Muḥammad al-Jurjāni, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Medina: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muḥaf al-Syarīf, 1418 H.
- Ismā'il ibn Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Ed. Sāmi Muḥammad Salāmah, Cet. II; Dār Ṭaybah, 1420 H.
- Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādi, *al-Qāmūs al-Muḥīt*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Muḥammad bin Mukarram bin Manzūr al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arab*, Cet. I; Beirut: Dār al-Ṣādir, t.th.
- Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Ma'a al-Fath*, Cet. II; Kairo: Dār al-Rayyān, 1409 H.
- Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H.
- Muḥammad ibn 'Abdullah, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H.
- Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, kaset ceramah, produser rekaman al-Aqidah al-Islamiah di kota Jeddah, KSA.
- Sulaymān ibn al-Asy'ās al-Sijistānī, *al-Sunan*, Cet. I; Himṣ: Dār al-Hadīṣ, 1971.